

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 1728/UN48.8.1/DL/2021
Hal : Pengumpulan Data

29 Desember 2021

Kepada

Yth. Kelian Desa Tenganan Pegringsingan
d/a Tenganan Pegringsingan, Manggis
Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul "Sistem Kepemimpinan Desa Tenganan Pegringsingan, Manggis, Karangasem dan Potensinya Sebagai Sumber Belajar Sosiologi di SMA" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data tentang :

- Mengapa masyarakat Tenganan Pegringsingan masih mempertahankan sistem kepemimpinan Ulu Apad?
- Makna apakah yang terdapat pada struktur kepemimpinan Ulu Apad di Desa Tenganan Pegringsingan yang diperlukan oleh:

Nama : Ida Ayu Kartika Pradnyaniti Nila Iswari
Nomor induk Mahasiswa : 1814091029
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Sejarah, Sosiologi dan Perpustakaan
Program Studi : Pendidikan Sosiologi

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 1728/UN48.8.1/DL/2021
Hal : Pengumpulan Data

29 Desember 2021

Kepada

Yth. Kepala SMA Negeri 1 Manggis
d/a Jln. Raya Ulakan-Karangasem, No.81 Ulakan
Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul "Sistem Kepemimpinan Desa Tenganan Pegringsingan, Manggis, Karangasem dan Potensinya Sebagai Sumber Belajar Sosiologi di SMA" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data tentang :

- Mengapa masyarakat Tenganan Pegringsingan masih mempertahankan sistem kepemimpinan Ulu Apad?
- Makna apakah yang terdapat pada struktur kepemimpinan Ulu Apad di Desa Tenganan Pegringsingan yang diperlukan oleh:

Nama : Ida Ayu Kartika Pradnyaniti Nila Iswari
Nomor induk Mahasiswa : 1814091029
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Sejarah, Sosiologi dan Perpustakaan
Program Studi : Pendidikan Sosiologi

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.


A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip

Lampiran 2. Struktur Kepemimpinan Desa Adat Tenganan Pegringsingan



Lampiran 3. Awig-awig Desa Adat Tenganan Pegringsingan

Pasal 1

Dalam *Perarem* ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa Adat adalah Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata karma pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga atau kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
- b. Pemerintahan Desa Adat adalah penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat di Desa Adat yang berkaitan dengan Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. *Krama Desa* adalah Lembaga Pemerintahan Adat secara kolektif (*ulu apad*) dengan sistem keanggotaan bersifat suami-istri (*ulu angkep*) dan penentuan kedudukan atau jabatan berdasarkan *ririgan, ketekan* (urutan) perkawinan sesuai dengan ketentuan Awig-Awig.
- d. *Ungguan Mangku* adalah kedudukan tertinggi dalam Krama Desa dan hanya diduduki oleh keturunan *Sanghyang* yang sudah mencapai jenjang *Luanan* tertinggi.



- e. *Luanan* adalah kelompok dalam Krama Desa dengan kedudukan paling tinggi berjumlah lima pasang suami istri bertugas selaku penasehat.
- f. *Bahan Duluwan* atau *Keliang Nemnem* adalah kelompok dalam Krama Desa setelah *Luanan* yang terdiri dari enam pasang suami istri dan bertugas sebagai *Prajuru Desa*.
- g. *Bahan Tebenan* adalah kelompok dalam Krama Desa setelah *Bahan Duluwan* yang terdiri dari enam pasang suami istri dan bertugas membantu *Bahan Duluwan* serta mengawasi *Tambalapu*.
- h. *Tambalapu Duluwan* adalah kelompok dalam Krama Desa setelah *Bahan Tebenan* yang terdiri dari enam pasang suami istri dan bertugas melaksanakan perintah *Bahan Duluwan* atau *Keliang Nemnem*.
- i. *Tambalapu Tebenan* adalah kelompok dalam Krama Desa setelah *Tambalapu Duluwan* yang terdiri dari enam pasang suami istri dan bertugas membantu *Tambalapu Duluwan*.
- j. *Pengluduan* adalah kelompok anggota Krama Desa setelah *Tambalapu Tebenan* dengan jumlah yang tidak ditentukan dan memiliki tugas sebagai pembantu kelompok di atasnya.
- k. *Tamping Takon* adalah jabatan untuk *Bahan Duluwan* dengan kedudukan tertinggi yang terdiri dari *Tamping Takon Duluwan* pada *ririgan* nomor 1 dan *Tamping Takon Tebenan* pada *ririgan* nomor 2.
- l. *Prajuru Desa* adalah Pengurus Desa Adat Tenganan Pegringsingan.
- m. *Keliang Desa Adat* adalah pucuk pengurus Desa Adat untuk urusan administrasi pemerintahan.
- n. *Keliang Gumi* adalah kelompok anggota *ririgan* (urutan) teratas dari *Gumi Pulangan* yang terdiri dari enam pasang suami istri dan bertugas sebagai wakil *Gumi Pulangan* dalam memberikan pertimbangan dan pendapat dalam *Paruman*.
- o. *Gumi Pulangan* adalah Lembaga Adat yang beranggotakan diluar Krama Desa sesuai dengan ketentuan *Awig-Awig* dan *Dresta* serta diwakili oleh *Keliang Gumi* dalam pemerintahan adat.
- p. Tokoh Adat adalah anggota *Gumi Pulangan* yang dianggap memiliki kompetensi, keahlian, wawasan dan pengalaman tertentu yang dibutuhkan oleh Desa Adat.
- q. Banjar Adat adalah bagian dari Desa Adat Tenganan Pegringsingan.
- r. *Paruman* Desa Adat atau yang disebut dengan sebutan lain adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat.
- s. *Pasangkepan* Desa Adat atau yang disebut dengan istilah lain adalah lembaga pengambil keputusan menyangkut masalah teknis operasional sebagai pelaksanaan keputusan *Paruman* Desa Adat.



MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

KEPUTUSAN

MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

NOMOR 043/SK/MDA-PBal/III/2022

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGAKUAN *PRAJURU* DESA ADAT TENANGAN PEGRINGSINGAN,
KECAMATAN MANGGIS, KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI
MASA PELAPORAN TAHUN 2022 - 2024**

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widi Wasa

MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

- Menimbang**
- a bahwa Desa Adat Tenganan Pegringsingan adalah Desa Adat Tua *Euhuga* yang memiliki sistem *Kaprajuruan* Desa Adat dengan susunan asli,
 - b bahwa *Prajuru* Desa Adat Tenganan Pegringsingan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem, yang ditetapkan berdasarkan *Awig-Awig* Desa Adat adalah *Prajuru* Desa Adat yang sah namun sampai saat ini belum mendapatkan Surat Keputusan tentang Penetapan dan Pengakuan dari pemerintah melalui Majelis Desa Adat (MDA)
 - c bahwa perlu membenarkan Pengakuan kepada *Prajuru* Desa Adat Tenganan Pegringsingan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali agar pemerintahan Desa Adat dapat berjalan dengan tertib dan memiliki legitimasi berdasarkan laturan *Bali Mawacara* dan sebagaimana diamanatkan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat Provinsi Bali dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali,
 - d bahwa untuk lebih membenarkan legitimasi secara hukum adat Bali, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Penetapan dan Pengakuan Pengurus/*Prajuru* Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali,
 - e bahwa dengan mempertimbangkan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali tentang Penetapan dan Pengakuan Pengurus/*Prajuru* Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem Provinsi Bali untuk Masa Pelaporan Tahun 2022-2024
- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - 2 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali (4-131/2019),
 - 3 Keputusan *Paruman Agung* Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor 05/KEP/DA-BALI/2019 tentang Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA) Bali,

1

- Memperhatikan
- 4 Keputusan *Paruman Agung* Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor 08/KEP/DA-BALI/2019 Tentang Pembentukan Pengurus/*Prajuru* Majelis Desa Adat (MDA) Tingkat Provinsi Bali Masa Bakti 2019-2024.
 - 5 Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Majelis Desa Adat (MDA) Bali
 - 6 Awig-Awig Desa Adat Tenganan Pegriingsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali
 - 1 Surat Edaran dari Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Nomor 007/SE/MDA-Prov Bali/XI/2020, tertanggal 9 November 2020, perihal Edaran tentang Proses Mekanisme Permohonan Penerbitan Surat Pengakuan *Prajuru* Desa Adat.
 - 2 Berita Acara *Petambunan* Desa Adat Tenganan Pegriingsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Nomor 02/BA/DATP/III/2022 pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 tentang Persetujuan Permohonan Surat Keputusan Pengakuan Susunan *Prajuru* Desa Adat sesuai masa pelaporan yang telah disahkan sebelumnya dan dilengkapi dengan Susunan *Prajuru* Desa Adat yang dimohonkan Penetapan dan Pengakuannya.
 - 3 Surat dari Desa Adat Tenganan Pegriingsingan, Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem, Nomor 04/DA TP/III/2022, tertanggal 16 Maret 2022, yang ditujukan kepada *Bandesa Agung* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, perihal Permohonan Surat Keputusan Pengakuan *Prajuru* Desa Adat Tenganan Pegriingsingan.
 - 4 Surat Rekomendasi dari Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem, Nomor 05/MDA-Manggis/III/2022, tertanggal 21 Maret 2022. Perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan Pengakuan *Prajuru* Desa Adat Tenganan Pegriingsingan;
 - 5 Surat Rekomendasi dari Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Karangasem Nomor 108/Rek/MDA-Karangasem/III/2022, tertanggal 21 Maret 2022. Perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan Pengakuan *Prajuru* Desa Adat Tenganan Pegriingsingan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Menetapkan dan Membenarkan Pengakuan terhadap *Prajuru* Desa Adat Tenganan Pegriingsingan Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali untuk Masa Pelaporan 2022-2024 dengan susunan sebagai berikut

A SUSUNAN PADULUAN DESA

a. Luanan

1. *Ungguan Mangku* : -
2. *Luanan* : I Wayan Aryono disebut dengan nama *Hendrayana*
3. *Luanan* : I Wayan Rustana disebut dengan nama *Widasa*

12

- 4 *Luanan* : I Putu Madri Atmaja disebut dengan nama *Guna Adnyana*
- 5 *Luanan* : I Ketut Pancawan disebut dengan nama *Budiarta*
- 6 *Luanan* : I Wayan Mudana disebut dengan nama *Muliana*

b. Bahan Duluan/Keliang Nemnem

1. *Tamping Takon (Duluan)* : I Gede Wiradnyana disebut dengan nama *Darmasuta*
2. *Tamping Takon (Tebenan)* : I Putu Suarjana disebut dengan nama *Adi Suamata*
3. *Bahan Duluan* : I Kadek Suradnyana disebut dengan nama *Sujwa*
4. *Bahan Duluan* : I Komang Arnawa disebut dengan nama *Arswana*
5. *Bahan Duluan* : I Putu Yudiana disebut dengan nama *Yudiantara*
6. *Bahan Duluan* : I Ketut Jaya disebut dengan nama *Sujaya*

c. Bahan Tebenan

1. *Bahan Tebenan* : I Ketut Widana disebut dengan nama *Sukerlya*
2. *Bahan Tebenan* : I Ketut Arsana disebut dengan nama *Darnaputra*
3. *Bahan Tebenan* : I Nengah Gabni disebut dengan nama *Swadarma*
4. *Bahan Tebenan* : I Kadek Madri Adnyana disebut dengan nama *Gunarsa*
5. *Bahan Tebenan* : I Putu Eka Surya Mahardika disebut dengan nama *Suryawan*
6. *Bahan Tebenan* : I Putu Wiadnyana disebut dengan nama *Nandana*

d. Tambalapu Duluan

1. *Tambalapu Duluan* : I Gede Mahendra disebut dengan nama *Winendra*
2. *Tambalapu Duluan* : I Komang Suadnyana disebut dengan nama *Darmayasa*
3. *Tambalapu Duluan* : I Kadek Supadnyana disebut dengan nama *Arydana*
4. *Tambalapu Duluan* : I Ketut Sudiarsana disebut dengan nama *Aryawan*

5. *Tambalapu Dulu* : I Putu Suyadnya disebut dengan nama *Pradnyana*
6. *Tambalapu Dulu* : I Made Gin Lingga Purwara disebut dengan nama *Sugiri*

e. Tambalapu Tebenan

1. *Tambalapu Tebenan* : I Putu Aga Adiyasa disebut dengan nama *Adiyasa*
2. *Tambalapu Tebenan* : I Komang Satya Virocana disebut dengan nama *Puniatmaja*
3. *Tambalapu Tebenan* : I Putu Sony Astika disebut dengan nama *Widastika*
4. *Tambalapu Tebenan* : -
5. *Tambalapu Tebenan* : -
6. *Tambalapu Tebenan* : -

f. Pengluduan

1. *Pengluduan* : -

g. Keliang Gumi

1. *Keliang Gumi* : I Wayan Muliasa disebut dengan nama *Muliasa*
2. *Keliang Gumi* : I Ketut Surata disebut dengan nama *Widnyana*
3. *Keliang Gumi* : I Nengah Ngetis disebut dengan nama *Landri*
4. *Keliang Gumi* : I Ketut Astawa disebut dengan nama *Astawa*
5. *Keliang Gumi* : I Nengah Madri disebut dengan nama *Gunadnya*
6. *Keliang Gumi* : I Nengah Subrata disebut dengan nama *Subrata*

B. PRAJURU DESA ADAT

1. *Tamping Takon Dulu* : I Gede Wiradnyana
2. *Tamping Takon Tebenan* : I Putu Suarjana
3. *Panyarikan* : I Putu Yudiana
4. *Juru Raksa* : I Kadek Suradnyana

f.

KEDUA

Pengurus/*Prajuru* Desa Adat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan tugas dan kewajiban sebagai berikut

- a. menyusun rencana strategis dan program pembangunan Desa Adat.
- b. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat.
- c. melaksanakan program pembangunan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b melalui kegiatan *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*.
- d. melaksanakan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat.
- e. menyelesaikan perkara adat/*wicara* yang terjadi dalam *Wewidangan* Desa Adat.
- f. mengatur penyelenggaraan kegiatan sosial dan keagamaan dalam *Wewidangan* Desa Adat sesuai dengan *susastha* agama dan tradisi masing-masing.
- g. melaporkan hasil pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dalam *Paruman* Desa Adat.

KETIGA

Pengurus/*Prajuru* Desa Adat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berwenang untuk

- a. memutuskan rencana strategis yang disusun oleh LPD dan BUPDA.
- b. menetapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat setiap tahun.
- c. memanfaatkan *Padrueh* Desa Adat dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas *Prajuru*.
- d. mengangkat dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus LPD dan BUPDA setelah mendapat persetujuan *Sabha* Desa Adat.
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam *Wewidangan* Desa Adat.
- f. menerapkan sanksi adat kepada *Krama* yang sudah diputuskan melalui *Paruman* Desa Adat.
- g. mewakili Desa Adat dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar peradilan atas persetujuan *Paruman* Desa Adat, dan
- h. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat.

KEEMPAT

Pengurus/*Prajuru* Desa Adat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilarang

- a. melanggar *Awig-Awig* dan/atau *Pararem*.
- b. membuat keputusan yang menguntungkan pihak tertentu dengan merugikan kepentingan umum.
- c. menyalahgunakan tugas, kewajiban, dan wewenang.
- d. melakukan tindakan yang meresahkan *Krama* di Desa Adat, dan
- e. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

KELIMA
KEENAM

Apabila di kemudian hari ditemukan kesalahan dan/atau kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya
Pengakuan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal Masa Pelaporan 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024.


Ditetapkan di Bali
Pada tanggal Wrehaspati Wage, Watuguning, 24 Maret 2022

MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

Bandesa Agung.

Ida Pangelingsir Agung



Panyarikan Agung.

I Ketut Sumarta

Lampiran 4. Biodata Narasumber

No.	Nama	Umur	Jabatan	Alamat
1	Gede Wiradnyana (<i>Jro Mangku</i>)	50 tahun	Keliang Adat nomor 1	Banjar Tengah, Desa Adat Tenganan Pegringsingan
2	Putu Suarjana	48 tahun	Keliang Adat nomor 2	Banjar Kauh, Desa Adat Tenganan Pegringsingan
3	Putu Yudiana	45 tahun	Keliang Adat nomor 5	Banjar Kauh, Desa Adat Tenganan Pegringsingan
4	Wayan Mudana	50 tahun	Luanan nomor 5	Banjar Kauh, Desa Adat Tenganan Pegringsingan
5	Wayan Lodri	61 tahun	Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan	Banjar Kauh, Desa Adat Tenganan Pegringsingan
6	I Nyoman Budiada,S.Pd	30 tahun	Guru Sosiologi SMA Negeri 1 Manggis	Desa Bugbug
7	Putu Meisya Widiantari	16 tahun	Siswa SMA Negeri 1 Manggis	Ulakan, Manggis

Lampiran 5. Pedoman Wawancara

No	Rumusan Masalah	Aspek yang diwawancarai
1	Mengapa masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan masih mempertahankan Sistem Kepemimpinan <i>Ulu-Apad</i> ?	<p>a. Hal yang melatarbelakangi masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan masih mempertahankan Sistem Kepemimpinan <i>Ulu-Apad</i>.</p> <p>b. Apa penyebab masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan masih mempertahankan Sistem Kepemimpinan <i>Ulu-Apad</i>?</p>
2	Makna apakah yang terdapat pada Sistem Kepemimpinan <i>Ulu-Apad</i> di Desa Adat Tenganan Pegringsingan ?	<p>a. Makna seperti apa yang terkandung di dalam Sistem Kepemimpinan <i>Ulu-Apad</i> di Desa Adat Tenganan Pegringsingan</p> <p>b. Apakah makna yang ada dapat mempengaruhi masyarakat untuk tetap mempertahankan Sistem Kepemimpinan</p> <p>c. <i>Ulu-Apad</i> ini?</p>
3	Aspek-aspek apa yang terdapat pada Sistem Kepemimpinan <i>Ulu-Apad</i> Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang berpotensi sebagai sumber belajar pada materi pembelajaran Sosiologi di SMA?	<p>a. Buku sumber</p> <p>b. Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)</p>

Lampiran 6. Grup WhatsApp Keliang Nemnem



Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian



**Lingkungan Desa Adat Tenganan
Pegringsingan**



**Bale Agung Desa Adat Tenganan
Pegringsingan**



**Wawancara dengan Bapak I Wayan
Mudana**



**Wawancara dengan Bapak Putu
Yudiana**



**Wawancara dengan Ibu Wayan
Lodri**



**Wawancara dengan Bapak Gede
Wiradnyana**



**Wawancara dengan Bapak Putu
Suarjana**



**Wawancara dengan Bapak I
Nyoman Budiada**

RIWAYAT HIDUP



Nama penulis Ida Ayu Kartika Pradnyaniti Nila Iswari. Penulis merupakan anak sulung dari tiga bersaudara, penulis merupakan anak dari pasangan Ibu Ida Ayu Putu Sri dan Bapak Ida Bagus Weda. Penulis lahir di Karangasem pada tanggal 7 Desember 1999. Penulis beragama Hindu dan berkewarganegaraan Indonesia.

Riwayat pendidikan penulis dimulai dari jenjang Sekolah Dasar di SD Negeri 6 Karangasem pada tahun 2006-2012, kemudian melanjutkan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Amlapura pada tahun 2012-2015, kemudian dilanjutkan pada jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Amlapura dengan mengambil jurusan IPA pada tahun 2015-2018. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun 2018 dengan memilih program studi Pendidikan Sosiologi, jurusan Sejarah, Sosiologi dan Perpustakaan yang berada di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Selama menempuh pendidikan tinggi penulis memiliki pengalaman menjadi peserta karya ilmiah berupa artikel.